

## PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR: 26 Tahun 2005

# TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI MINAHASA SELATAN,**

## Menimbang

- a. bahwa bidang usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan sarana pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa Retribusi Usaha Rekreasi Hiburan Umum merupakan sumber penerimaan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang potensial sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Rekreasi dan Usaha Hiburan Umum serta Pungutan Retribusi di Kabupaten Minahasa Selatan.

## Mengingat

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

- 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Jo. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Dan

## **BUPATI MINAHASA SELATAN**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud;

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
   Minahasa Selatan;

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
- g. Izin Usaha adalah Izin untuk mengusahakan suatu kegiatan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Pimpinan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari - hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Karyawan adalah semua orang yang bekerja pada usaha rekreasi dan hiburan umum;
- j. Pengunjung / Tamu adalah setiap orang yang berkunjung ketempat usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan retribusi Daerah;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat <u>SKDRLB</u> adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan, kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

## JENIS USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

## Pasal 2

Yang termasuk jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah:

- a. Taman Rekreasi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat berbagai jenis Fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, Pendidikan dan Kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu Kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyedian jasa pelayanan akomodasi, makanan, minuman, serta jasa lainya yang terkait;
- b. Gelanggang Renang yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis serta fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta jasa lainya yang terkait;

- c. Pemandian Alam yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air panas air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan akomodasi, makanan dan minuman, serta jasa lain yang terkait;
- d. Padang Golf yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga Golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan akomodasi, makanan dan minuman serta jasa lain yang terkait;
- e. Kolam Memancing yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman, serta jasa lain yang terkait;
- f. Gelanggang Permainan dan ketangkasan yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman;
- g. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman;
- h. Rumah Biliard yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman;
- Panti Pijat yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman serta jasa lain yang terkait;
- Panti Mandi Uap yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok, dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman serta jasa lain yang terkait;

- k. Kelab Malam yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup yang disertai pertunjukan lampu sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makanan minuman serta pramuria;
- Diskotik yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan minuman;
- m. Pub yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati dan menyanyi dengan diiringi musik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman serta jasa lainnya yang terkait;
- n. Karaoke Yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasiliatas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman serta jasa lainnya yang terkait;
- Panggung Terbuka yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan ditempat terbuka sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan minuman;
- Panggung Tertutup yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyediakan pertunjukan diruang tertutup sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman;
- q. Salon Kecantikan yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara kecantikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan minuman;
  - r. Pusat Kebugaran yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kesegaran jasmani sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman;

- s. Bioskop yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasiliatas untuk pemutaran Film layar lebar diruang tertutup dan sekurang kurangnya menyediakan 50 (lima puluh) buah tempat duduk untuk penonton yang diselenggarakan secara tetap dan teratur untuk umum;
- t. Pusat Seni dan Pameran yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai atraksi seni budaya serta pameran produk barang dan jasa sebagai usaha pokok, juga dapat dilengkapi pelayanan makanan minuman;
- Taman Pentas Pertunjukan Satwa yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
  - v. Obyek Wisata yaitu tempat atau keadaan alam yang memiliki Sumber Daya Wisata yang dibangun dan di kembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi Wisatawan dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan Minuman;
  - w. Wisata Tirta yaitu kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk, serta dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

# BAB III PENYELENGGARAAN USAHA REKREASI DAN USAHA UMUM

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam rangka pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat diberikan kepada :
  - a. Perusahaan Negara;
  - b. Perusahaan Daerah;
  - c. Koperasi;
  - d. Perusahaan Swasta Nasional;
  - e. Perorangan.

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan:

- a. mengadakan pembukaan perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. menjaga citra Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum dan kesusilaan;
- c. bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan Hygenisitas serta memelihara kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. melaporkan kegiatan secara berkala Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- e. mentaati Perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan;
- g. membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BAB IV PERIZINAN

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diselenggarakan oleh Perusahaan atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) harus memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati Minahasa Selatan.
- (2) Izin Usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib didaftarkan kembali setiap 2 (dua) tahun.
  - (3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai tindakan pengawasan.

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha, permohonan harus ditulis dan diajukan Kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
  - a. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Izin Gangguan (H O);
  - c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri;
  - d. Laporan Realisasi Pembangunan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - e. Salinan Fiskal;
  - f. Pas Photo berwarna 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - (2) Permohonan Perpanjangan Izin Usaha ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
    - a. Izin Usaha yang telah dimiliki sebelumnya;
    - Tanda Bukti Pembayaran Pajak / Retribusi tahunan yang bersangkutan;
    - c. Laporan Perkembangan Usaha.
    - d. -Salinan SIUP terakhir.

(3) Izin Usaha tidak boleh dipindahtangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas.

### Pasal 7

Izin Usaha yang dimiliki oleh setiap Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut apabila :

- a. memperoleh Izin Usaha dengan tidak sah;
- b. tidak melakukan kegiatan kegiatan jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai yang diizinkan ;
- c. tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. penyelenggaraan perluasan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. melanggar norma agama, kesusilaan, ketertiban dan keamanan serta wawasan lingkungan;
- f. pindah alamat tempat Usaha di luar Kabupaten Minahasa Selatan;
- g. tidak memenuhi ketentuan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang undangan yang berlaku.

## BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 8

Tingkat penggunan jasa diukur berdasarkan jenis Izin yang diberikan.

## BAB VI LARANGAN

#### Pasal 9

(1) Usaha Diskotik, PUB, Karaoke dan sejenisnya dilarang:

- a. mengadakan pertunjukan lantai (Tarian Telanjang);
- b. menerima Tamu:
  - 1. di bawah Umur 18 Tahun, kecuali sudah kawin;
  - 2. membawa Senjata Api atau benda tajam;
  - 3. dalam keadaan mabuk;
  - 4. membawa / Mengunakan obat-abat terlarang.
- (2) Usaha Panti Pijat dan sejenisnya dilarang menerima tamu:
  - a. membawa Senjata Api atau benda tajam;
  - b. dalam keadaan mabuk;
  - c. membawa / menggunakan obat obat terlarang;
- (3) Usaha Rumah Biliyard dan sejenisnya dilarang menerima tamu:
  - a. di bawah umur 18 tahun, kecuali sudah kawin;
  - b. membawa senjata api atau benda tajam;
  - c. dalam keadaan mabuk;
  - d. menyajikan minuman campuran yang tidak semestinya.

## BAB VII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 10

Dengan nama Retribusi izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada Badan Usaha atau perorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

### Pasal 11

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

### Pasal 12

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang mendapatkan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

## BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 13

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## BAB IX TARIF RETRIBUSI

### Pasal 14

	Pasal 14				
(1)	Setiap Pemberian Izin Usaha 1	Rekrea	si dan Hiburan		
	Umum dipungut retribusi.				
(2)	Besarnya retribusi dimaksud d	alam	ayat 1 pasal ini		
	adalah sebagai berikut :				
	a. Taman Rekreasi	Rp.	3.000.000./Lks		
	b. Gelanggang Renang:				
	1. Kelas A	Rp.	750000.		
	2. Kelas B	Rp.	500.000.		
	c. Pemandian alam terdiri dari :		•		
	1. Kelas A	Rp.	750.000.		
	2. Kelas B	Rp.	500.000.		
	d. Padang Golf	Rp.	10.000.000./Lks		
	e. Kolam memancing	Rp.	500.000.		
	f. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan				
	1. Play Station	Rp.	50.000./Unit		
	2. Untuk Umum	Rp.	300.000./Unit		
	3. Amusement	Rp.	500.000./Unit		
	4. Bola Giling	Rp.	10.000.000./Lks		
	g. Gelanggang Bowling	Rp.	2.000.000.		
	h. Rumah Biliard terdiri dari :				
	<ol> <li>Rumah Biliyard kelas A</li> </ol>	Rp.	1.000.000		
	2. Rumah Biliyard Kelas B	Rp.	500.000.		
	i. Panti Pijat				
	1. Kelas A	Rp.	1.500.000.		
	2. Kelas B	Rp.	750.000.		
	j. Panti Mandi Uap	Rp.	1.500.000.		

k. Diskotik .....

	and which is the second of the		
k.	Diskotik	Rp.	5.000.000.
l.	Kelab Malam	Rp.	5.000.000.
m.	Pub	Rp.	3.000.000.
n.	Karouke	Rp.	1.000.000.
0.	Panggung Terbuka	Rρ.	500.000.
p.	Panggung Tertutup	Rp.	1.500.000.
q.	Salon Kecantikan		J
	1. Kelas A	Rp.	750.000.
	2. Kelas B	Rp.	500.000.
	3. Kelas C	Rp.	300.000.
r.	Pusat Kebugaran	Rp.	500.000. ~
s.	Bioskop	Rp.	1.500.000.
t.	Rekreasi Air	Rp.	2.000.000. 🗠
u.	Pusat Seni dan Pameran	Rp.	1.000.000.
٧.	Taman Pentas Pertunjukan		
	Satwa	Rp.	2.500.000.
w.	Obyek Wisata	Rp.	500.000/ Ha
	1 Karcis Perorangan		$\sim$
	a. Anak-anak, Pelajar,		
	Mahasiswa	Rp.	1.500.
	b. Dewasa	Rp.	2.500.
	2 Pembuatan Film	Rp.	250.000. 🗸
	3 Penelitian / Observasi	Rp.	200.000. 🌙
x.	Wisata Tirta		•
	1. Usaha Marina	Rp.5.000.000./ Lks	
	2. Hotel Terapung	Rp.	200.000/ Kmr
	3. Restoran Terapung	Rp.	25.000/ Krs
	4. Wisata Selam / Diving	Rp	1.000.000.
	5. Arung Jeram	Rp.	750.000.
	6. Lomba Memancing dilaut	Rp.2	.500.000./ kgt
Besa	arnya Retribusi Pendaftaran		. •
beril		J	,
a.	Taman Rekreasi	Rp.	1.000.000.
b.	Gelanggang Renang	•	
	1. Kelas A	Rp.	500.000.
	2. Kelas B	Rp.	400.000.
		•	

(3)

c.	Pemandian Alam		
	1. Kelas A	Rp.	500.000.
	2. Kelas B	Rp.	400.000.
d.	Padang Golf	Rp.	2.500.000.
e.	Kolam memancing	Rp.	300.000.
f.	Gelanggang Permainan Keta	ngkasar	า
	untuk anak-anak		
	a. Play Station	Rp.	25.000./Unit
	b. Untuk Umum	Rp.	150.000./Unit
	c. Amusement	Rр.	250.000./Unit
	d. Bola Giling	Rp.	3.000.000./Lks
g.	Gelanggang Bowling	Rp.	1.000.000.
h.	Rumah Biliyart		
	a. Kelas A	Rp.	650.000.
~	b. Kelas B	Rp.	300.000.
i.	Panti Pijat		
	a. Kelas A	Rp.	750.000.
	b. Kelas B	Rp.	400.000.
j.	Panti Mandi Uap	Rp.	750.000.
k.	Diskotik	Rp.	2.000.000.
١.	Kelab Malam	Rp.	2.000.000.
m.	Pub	Rp.	2.000.000.
n.	Karouke	Rp.	750.000.
ο.	Panggung Terbuka	Rp.	300.000.
p.	Panggung Tertutup	Rp.	750.000.
q.	Salon Kecantikan		
	a. Kelas A	Rp.	500.000.
	b. Kelas B	Rp.	350.000.
	c. Kelas C	Rp.	200.000.
r.	Pusat Kebugaran	Rp.	250.000.
s.	Bioskop	Rp.	750.000.
t.	Rekreasi Air	Rp.	1.000.000.
u.	Pusat Seni dan Pameran	Rp.	500.000.
V.	Taman Pentas pertunjukan		
	Satwa	Rp.	1.750.000.
w.	Obyek Wisata	Rp.	350.000.

x. Wisata Tirta

Usaha Marina
 Hotel Terapung
 Rp. 3.500.000. / Lks
 Hotel Terapung
 Rp. 125.000./ Kmr
 Rp. 15.000./ Krs
 Wisata Selam
 Rp. 750.000.

## BAB X

## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 15

- (1) Masa retribusi Izin adalah jangka waktu lamanya 2 (dua) tahun.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diberikannya SKRD atau Dokumen lainnya yang di persamakan.

## BAB XI SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisih SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisihan dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan.

## BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 17

(1) Berdasarkan <u>SPdORD</u> sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

(2) Apabila .....

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan <u>SKRDKBT</u>.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan <u>SKRDKBT</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Dinas Kabupaten Minahasa Selatan.

## BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau uang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVII KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atau ketetapan Retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diangap sebagai surat Keberatan yang keliru sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksaan penagihan tersebut.

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Bantuk Keputusan Kepala Dinas atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatuKeputusan, keberatan yang diajukan tersebut diangap dikabulkan.

### **BAB XVIII**

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan .

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
   (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi diangap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 ( satu ) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangkah waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis Kepada Kepala Dinas dengan sekurang kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan dan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### **BAB XIX**

## PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata Cara pengurangan keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan.

## BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau
  - ada pengakuan Utang Retribusi dari wajib retribusi
     baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Barangsiapa yang tidak mempunyai Ijin Rekreasi dan Hiburan Umum, diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan-perbuatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selain dari ketentuan dalam ayat (1) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PENGAWASAN

- (1) Selain penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang-berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
  - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksakan tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan;
  - d. denda;
  - e. Pemeriksaan surat;
  - f. Pemeriksaan saksi;
  - g. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI.

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersangkutan, Badan Pengawas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan dan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXIII PENGECUALIAN

## Pasal 32

Dikecualikan dari Peraturan Daerah Ini adalah Panti Pijat, Tuna Netra yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan.

## BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, diwajibkan menyesuaikannya dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini

## BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

> Ditetapkan di, Amurang Pada tanggal: 30-12-2005

BUPATI MINAHASA SELATAN

R.M. LUNTUNGÁN

Diundangkan di Amurang Pada tanggal 30 - /3 - 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

> DRS. B. TUJUWALE, MS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 076 050

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR: TAHUN

## TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

#### I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang — Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil gunanya. Dengan demikian Peraturan Daerah ini adalah merupakan upaya untuk meletakan Landasan Pembinaan guna peningkatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengelola usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, merupakan pendukung percepatan Pembangunan, termasuk terciptanya pendukung Pariwisata yang tangguh di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengaturan Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diatur peraturan ini, untuk pengawasan dan pembinaan dalam rangka mewujudkan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang sehat dan dapat bersaing.

Dalam rangka pelayanan Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Pemerintah daerah melaksanakan pungutan Retribusi untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pemberian Ijin, pengawasan pencabutan Ijin serta pemungutan Retribusi atas dikeluarkanya Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dimaksud.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a dan b

Cukup jelas

Huruf c

yang dimaksud laporan perkembangan usaha adalah menyangkut laporan keadaan perusahaan baik secara manajerial administrative maupun keuangan pada 2 Tahun terakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7 s/d Pasal 35

Cukup jelas